

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH
PESAGI MANDIRI PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Lampung Barat serta untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat membutuhkan penguatan permodalan untuk menggerakkan kinerja perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah adalah:

- a. sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan tanah/bangunan serta kekayaan lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- b. sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah untuk;

- a. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

BAB III PRINSIP PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Efektif;
- b. Efisien;
- c. Transparan;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Saling menguntungkan

BAB IV BENTUK DAN BESARNYA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara memindahtangankan hak pengelolaan tanah kepada Perusahaan Daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 3.379 M2 dengan Nomor Sertifikat 08.05.08.02.00088 berada di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernilai sebesar Rp.3.361.996.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

BAB V LABA PERUSAHAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Apabila dalam jangka waktu satu tahun perusahaan daerah tidak dapat memberikan bagian laba perusahaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka penyertaan modal ini dapat ditinjau kembali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

M. HENRY FAISAL, SH, MH
Pembina
NIP. 19730912 19903 1 003

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG :3/LB/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam sistem perekonomian daerah, BUMD merupakan salah satu penyeimbang kekuatan pasar yang akan memberikan *trickle down effect* pada pertumbuhan ekonomi daerah. BUMD juga di pihak lain akan memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran *dividen* sebagai bagian laba BUMD.

Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara *fair* dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa *dividen* sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam sebagai penggerak ekonomi daerah, BUMD perlu didukung penuh oleh Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut mempunyai banyak macamnya dan salah satunya adalah berupa penguatan permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah oleh pemerintah daerah.

Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat. Sebagai suatu entitas perusahaan yang berkembang, Perusahaan ini membutuhkan penguatan permodalan untuk menggerakkan kinerja perusahaan. Dalam rangka penguatan itu, penambahan penyertaan modal diperlukan.

Sementara itu, sebagai bagian dari sistem keuangan, sistem kekayaan daerah, dan sistem akuntabilitas, penyertaan modal harus dilandasi oleh sebuah dokumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa ini harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Efisien adalah kemampuan untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan yang baik dengan menggunakan waktu dan uang dan hal yang lainnya dengan menggunakan waktu yang paling efektif.
- c. Transparans adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.
- d. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Saling menguntungkan adalah memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas